

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.2571-BKBP/2025
TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.700-BKBP/2024, namun sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus Forum termaksud sehingga untuk keberlanjutan kegiatannya, kepengurusan Forum termaksud perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung tanggal 14 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : |
| KESATU | : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029. |
| KEDUA | : <p>Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Kota Bandung; b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Bandung; c. memfasilitasi fungsi dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tingkat Kecamatan; dan d. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung. |

- KETIGA : Susunan keanggotaan, uraian tugas, struktur kepengurusan, dan bagan struktur organisasi Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 300/Kep.700-BKBP/2024 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung Tahun 2020-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SETDADIKU
PADA SETDADIKU



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.2571-BKBP/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Pengarah	:	1. Wali Kota Bandung; dan 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Brigjen. (Purn) Patut Sudarsono.
Ketua Harian	:	Kol. (Purn) Bimo Roosello, S.I.P., M.Si.
Wakil Ketua I	:	Adde Mararif Surachmadi, SE.
Wakil Ketua II	:	Rino Wibisono.
Wakil Ketua III	:	Ahmad.
Sekretaris	:	Iwan Suhermawan.
Wakil Sekretaris I	:	Letda Inf (Purn) Toto Deswanto.
Wakil Sekretaris II	:	Arie Azhari.
Wakil Sekretaris III	:	Fevi Femi Suyadi, ST.
Bendahara	:	Rahmat Hidayat.
Wakil Bendahara	:	Vikosa Merdiand.

BIDANG-BIDANG:

A. Bidang Pemerintahan

Ketua	:	Asep Saepudin, S.Ip.
Anggota	:	1. Abdul Hamid Al Gozali, S.Pd.I; dan 2. Risa Hartawan Rachim.

B. Bidang Hankam dan Bina Teritorial

Ketua	:	Rizky Mediantoro, SH.
Anggota	:	1. Ir. Dhanny Suryana; dan 2. Farid Rokhmat.

C. Bidang Perekonomian dan Keuangan

Ketua	:	Prana Rifsana.
Anggota	:	1. Lala Siti Salamah; dan 2. Riky Heimawan, SE.

D. Bidang Pembangunan

Ketua	:	Ghofur Rurohim.
Anggota	:	1. Dede Mulyana; dan 2. Brio Desi Yosifa.

E. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Ketua	:	Tritamto Mulya Tampubolon
Anggota	:	1. Andre Ariesmansyah, S.I.P., M.I.P. 2. Carlo Lorenso.

F. Bidang Hubungan Masyarakat

Ketua : Drs. Asdar Saleh, MM.
Anggota : 1. Reza Bahrul Ulum; dan
 2. Elisabet Kurniawati Tjianti.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.2571-BKBP/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2025-2029

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2025-2029

Koordinator Sub Wilayah Kota (SWK) Bojonegara (Kecamatan Andir, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Sukajadi):

1. Samsudin;
2. Subkhan;
3. Agus Wawan; dan
4. Itang.

Koordinator SWK Cibeunying (Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler):

1. Sutarmin;
2. Djahrudi;
3. Julianto;
4. Junarto; dan
5. Budi Utama.

Koordinator SWK Karees (Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan Batununggal):

1. Kamari;
2. Sunardi; dan
3. Subagio.

Koordinator SWK Kordon (Kecamatan Bandung Kidul dan Kecamatan Buahbatu):

1. Hendi Suhendi; dan
2. Kurnia.

Koordinator SWK Gedebage (Kecamatan Gedebage dan Kecamatan Rancasari):

1. Tusiam;
2. Ato Sunarto; dan
3. Rudi Priyadi Rahmansyah.

Koordinator SWK Arcamanik (Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Mandalajati, dan Kecamatan Antapani):

1. Widodo;
2. Andon; dan
3. Maman.

Koordinator SWK Ujungberung (Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Cinambo, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Panyileukan):

1. Suyadi;
2. Anwar Sarifudin;
3. Widodo;
4. Rahmat; dan
5. Darno Bekti.


Koordinator SWK Tegalega (Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astanaanyar):

1. Dadan Jordan;
2. Ruchiyat;
3. Jumeidi Zabidy;
4. Rois; dan
5. Achmad Sobur.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.2571-BKBP/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

A. Pengarah:

1. memberikan masukan kepada Forum mengenai langkah-langkah yang perlu ditempuh sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung;
2. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
3. melakukan evaluasi terhadap perkembangan penyelesaian pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. Penanggung Jawab

1. memberikan pembinaan kepada anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung agar melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. menjadi penghubung antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung dengan pihak Pemerintah Daerah dan aparat keamanan; dan
3. memfasilitasi komunikasi antara warga dengan pemerintah terkait isu-isu yang berkembang.

C. Ketua:

1. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung;
2. mengoordinasikan tugas dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung dalam rangka menjaring, mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
3. mengoordinasikan perumusan langkah-langkah antisipatif dalam membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat; dan
4. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

D. Ketua Harian

1. menindaklanjuti tugas Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung;
2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung dalam menjaring serta mengomunikasikan data dan/atau informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan);
3. mengoordinasikan pelaksanaan teknis perumusan langkah-langkah antisipatif dalam pembinaan dan pemeliharaan ketentraman serta ketertiban masyarakat; dan
4. membantu dalam penyusunan laporan penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

E. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam rangka mengoordinasikan, merencanakan dan mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
2. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini sebagai bahan pertimbangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung.

F. Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
2. membantu Ketua dalam menyusun bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

G. Wakil Sekretaris

1. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi dan dokumen terkait Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
2. membantu Sekretaris dalam pengumpulan, penyusunan bahan laporan penyelenggaraan kewaspadaan dini serta arsipasi terdokumentasi dengan baik.

H. Bendahara:

1. mengelola keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
2. menyusun rancangan anggaran untuk kebutuhan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
3. membuat laporan keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung.

I. Wakil Bendahara

1. membantu mengelola keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung;

2. memastikan rancangan anggaran sesuai dengan peruntukannya dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung; dan
3. membantu bendahara dalam pengumpulan bukti pengeluaran, pencatatan dan pelaporan keuangan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Kota Bandung.

J. Bidang-Bidang:

1. Bidang Pemerintahan
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Pemerintahan;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Pemerintahan; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Pemerintahan kepada Ketua melalui Sekretaris.
2. Bidang Hankam dan Bina Teritorial
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Hankam dan Bina Teritorial;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Hankam dan Bina Teritorial; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Hankam dan Bina Teritorial kepada Ketua melalui Sekretaris.
3. Bidang Perekonomian dan Keuangan
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Perekonomian dan Keuangan kepada Ketua melalui Sekretaris.
4. Bidang Pembangunan
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Pembangunan;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Pembangunan; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Pembangunan kepada Ketua melalui Sekretaris.
5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Kesejahteraan Masyarakat kepada Ketua melalui Sekretaris.
6. Bidang Hubungan Masyarakat
 - a. melakukan koordinasi dan pengembangan kewaspadaan dini bidang Hubungan Masyarakat;
 - b. membina dan mengembangkan potensi dalam bidang Hubungan Masyarakat; dan
 - c. melaporkan informasi kewaspadaan dini bidang Hubungan Masyarakat kepada Ketua melalui Sekretaris.

K. Koordinator SWK:

1. mengkoordinasikan kegiatan FKDM di wilayahnya;
2. membina dan membimbing anggota FKDM agar dapat melaksanakan tugas kewaspadaan dini secara efektif; dan
3. menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, RT/RW, dan pihak terkait lainnya.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.


MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 300/Kep.2571-BKBP/2025
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2025-2029



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN